



PUTUSAN

Nomor 387/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus narkoba pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Salman. S Bin Safaruddin**
2. Tempat lahir : Borong;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Long Tahap, RT. 009, Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
7. Hakim Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Oktober 2024 s/d tanggal 26 November 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 November 2024 s/d tanggal 25 Januari 2025;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat di peradilan tingkat pertama, didampingi oleh Penasehat Hukum Surtini, S.E., S.H.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)", beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 387/PID.SUS/2024/PN SMR tanggal 18 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/PID.SUS/2024/PN SMR tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca dakwaan Jakwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, yang untuk singkatnya putusan ini apa yang tercantum dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
atau

KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN. S Bin SAFARUDDIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMAN.S Bin SAFARUDDIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dengan berat bersihnya bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram.
- 1 (satu) buah handbag warna hitam.
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) pack plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok takar warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa SALMAN. S Bin SAFARUDDIN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Trg Tertanggal 22 Oktober 2024;

, yang memberi putusan dengan amar:

1. Menyatakan Terdakwa Salman.S Bin Safaruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dengan berat bersihnya bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram.
 - 1 (satu) buah handbag warna hitam.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) pack plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok takar warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
- **Dirampas untuk di musnahkan.**
- Uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Permohonan banding Nomor 406/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Oktober 2024;
2. Akta Permohonan banding Nomor 406/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Oktober 2024;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Trg dengan surat tercatat, yang dibuat Agustina Anggraeni, A.Md, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat kepada:
 - 3.1. Ilham M.S Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara, bahwa Terdakwa, telah mengajukan upaya hukum banding;
 - 3.2. Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (**inzage**) dengan surat tercatat, Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Agustina Anggraeni, A.Md, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada:



4.1. Arif Pascayudha, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara;

4.2. Terdakwa;

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Trgtanggal 22 Oktober 2024;

Membaca segala surat-surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwaan Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA didakwa sebagaimana dan diancampidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA: didakwa sebagaimana dan diancampidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, **lebih rendah** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa ada membeli narkotika sabu dari Saksi Parulian Napitupulu alias Parhum Bin Suparmani (Terdakwa lain dipisah) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai di rumah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket;
- Terdakwa menjual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan tersisa 10 (sepuluh) paket
- Bahwa Ketika Terdakwa duduk di dalam pondok sawit yang sempat dikejar kepolisian, Terdakwa ditangkap dan disita 10 (sepuluh) paket sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, dari rangkaian peristiwa pidana Terdakwa melakukan jual beli narkotika, maka dengan demikian sudah tepat apa yang dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama, yang dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding, maka putusan tersebut perlu dikuatkan;

Menimbang, oleh karena masa penahanan dan persidangan dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, maka masa penahanan dan biaya perkara ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Trg Tertanggal 22 Oktober 2024;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. dan Haryanta, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa serta, Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)